



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara antara:

PEMOHON, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Las, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. 002 RW. 003 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Provinsi XXXXXX, untuk selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 5 Mei 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa XXXXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 4 November 2002);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, 5 tahun kemudian pindah ke tempat tinggal bersama tetap di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX hingga berpisah;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. NAMA ANAK I , lahir pada tanggal 14 Januari 2003;
- b. NAMA ANAK II , lahir pada tanggal Oktober 2007;
- c. NAMA ANAK III, lahir pada tanggal 24 Juni 2013;
- d. NAMA ANAK IV, lahir pada tanggal 24 Juni 2013;

Saat ini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak berikutnya yaitu anak kembar berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya gangguan pihak ketiga. Saat itu Pemohon menuduh Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon dari isi pesan pendek (SMS) di handphone Termohon. Tetapi Termohon tidak mau mengakuinya malah sebaliknya Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak keretakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar awal tahun 2019, saat itu Pemohon kembali menemukan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain. Hal ini diketahui Pemohon dari pesan inbox laki-laki lain di aplikasi WA milik Termohon. Saat ditanyakan hal tersebut oleh Pemohon, Termohon hanya diam saja. Akhirnya Saat itu juga Pemohon menyatakan secara lisan dan tertulis menceraikan Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon. Setelah itu Termohon pergi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX. Semenjak itu hingga sekarang atau lebih dari 1 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **Agus Adhari, S.H.I.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Juni 2020, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020 dan 02 Juni 2020 telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sekolah di Palangkaraya, namun selama libur sekolah ini, ia lebih sering tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, bukan sejak tahun 2016 sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa, puncak keretakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 22 Juni 2019, bukan sejak awal tahun 2019 sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa, benar Termohon pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, namun Termohon pergi karena disuruh pergi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa selama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah, anak ketiga dan keempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat yang bernama Raysa dan Rayhan tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk memelihara dan mendidik kedua anak tersebut diperlukan biaya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, Termohon/ Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, namun belum termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa selain itu, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang besarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi serahkan kepada kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar anak pertama Pemohon dan Termohon sekolah di XXXXXX. Selama liburan sekolah sering tinggal bersama Termohon, namun terkadang tinggal dengan Pemohon. Selama sekolah di XXXXXX Pemohon yang membiayai sepenuhnya;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, bukan sejak tahun 2018 sebagaimana dalam jawaban Termohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX karena disuruh pergi oleh Pemohon, namun Termohon pergi atas inisiatifnya sendiri;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar anak ketiga dan keempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat yang bernama NAMA ANAK III dan NAMA ANAK IV tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun masih sering juga tinggal bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada dasarnya keempat anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih tetap diasuh bersama;

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan nafkah anak ketiga dan keempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon hanya sanggup sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kedua anak tersebut juga masih sering tinggal bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa adapun tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan iddah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebenarnya keberatan, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan mut'ah dan iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, kecuali yang dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi setuju dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Raysa dan Rayhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga sepakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang kesanggupan membayar mut'ah dan iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXXX tanggal tanggal 4 November 2002 (Bukti P);

Bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.NAMA SAKSI I P, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 08 Maret 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di Desa XXXXXX RT.003 Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, kemudian pindah ke tempat tinggal bersama tetap di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX hingga berpisah;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama tinggal dengan Termohon, anak kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat yang merupakan anak kembar dan masih di bawah umur diasuh oleh Termohon;
- ☐ Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- ☐ Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering main *handphone*, Pemohon menuduh Termohon ada hubungan dengan laki-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn



laki lain yang mana Saksi dengar saat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Demikian pula Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain. Keduanya saling menuduh masing-masing selingkuh. Selain itu, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

□ Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih 1 (satu) tahun. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon;

□ Bahwa sebelumnya Termohon sudah beberapa kali pergi dari rumah Ketika terjadi pertengkaran dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

□ Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

□ Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI II P, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 04 April 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX RT.002 RW. 003 Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, kemudian pindah ke tempat tinggal bersama tetap di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 4 (empat) orang anak dimana keempat anak tersebut sekarang diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini sedang sekolah SLTA di Kota XXXXXX, pada saat libur kadang tinggal di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon. Anak kedua tinggal bersama Pemohon dan sangat jarang tinggal di tempat Termohon. Sedangkan anak ketiga dan keempat yang merupakan anak kembar dan masih di bawah umur tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir mulai tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon ada hubungan dengan pria idaman lain yang mana Saksi pernah mendengar keterangan dari saudara Pemohon yang menceritakan bahwa saudara Pemohon bersama Pemohon pernah bertemu dan meminta klarifikasi langsung kepada pria idaman lain Termohon tersebut, dimana pria idaman lain Termohon tersebut mengakui bahwa ada menjadi hubungan dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih 1 (satu) tahun. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dalam tahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon agar pengadilan segera menjatuhkan Putusannya, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 4 November 2002 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jis.* Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **Agus Adhari, S.H.I.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Juni 2020, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan adanya gangguan pihak ketiga. Saat itu Pemohon menuduh Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sebaliknya Termohon juga menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain. Sekitar awal tahun 2019, Pemohon kembali menemukan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari pesan inbox laki-laki lain di aplikasi WhatsApp milik Termohon. Saat ditanyakan hal tersebut oleh Pemohon, Termohon hanya diam saja. Akhirnya saat itu juga Pemohon menyatakan secara lisan dan tertulis menceraikan Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon. Setelah itu Termohon pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX. Semenjak itu hingga sekarang atau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, bukan sejak tahun 2016 dan puncak keretakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 22 Juni 2019, bukan sejak awal tahun 2019 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Selain itu, Termohon pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX bukan atas kemauan sendiri namun Termohon pergi karena disuruh pergi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan Pemohon membenarkan bahwa puncak keretakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 22 Juni 2019. Adapun masalah awal mula perselisihan dalam rumah tangga, Pemohon tetap pada dalil permohonannya yaitu sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan bantahan dalam jawaban Termohon bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama karena disuruh pergi oleh Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon pergi atas inisiatifnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, kecuali mengenai masalah awal mula perselisihan dalam rumah tangga dan kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama, yang berarti bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 311 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan bagi Termohon. Akan tetapi berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 4 November 2002 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama **NAMA SAKSI I P** yang merupakan tetangga Pemohon dan **NAMA SAKSI II P** adalah keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pembuktian dan tidak pula mengajukan bukti apapun di persidangan, maka seluruh dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya gangguan pihak ketiga; Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari Hand phone Termohon. Demikian pula sebaliknya Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita lain;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 22 Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Sebelumnya Tergugat sudah pernah beberapa kali pergi dari rumah Ketika terjadi pertengkaran dan tinggal di rumah orang;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan tanggal 22 Juni 2019 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan tujuan perkawinan sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 157 dan 158 Ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 24 Juni 2013 dan **NAMA ANAK IV**, lahir tanggal 24 Juni 2013. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, selain Tergugat Rekonvensi yang tidak keberatan atas nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, maka sesungguhnya nafkah iddah dan mut'ah juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya apabila istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar *mut'ah* kepada istri yang ditalaknya kecuali mantan istri tersebut *qobla ad-dukhul*. Selain membayar *mut'ah*, kewajiban bagi bekas suami juga membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (*vide* Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 141 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang berarti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Demikian pula berdasarkan Pasal 1338 KUHPer disebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Dalam Konvensi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang anak ketiga bernama NAMA ANAK III, lahir tanggal 24 Juni 2013 dan anak keempat bernama NAMA ANAK IV, lahir tanggal 24 Juni 2013. Sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan terkadang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, selain Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas nafkah anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi, maka sesungguhnya nafkah anak merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dua orang anak NAMA ANAK III, lahir tanggal 24 Juni 2013 dan anak keempat bernama NAMA ANAK IV, lahir tanggal 24 Juni

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang berarti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Demikian pula berdasarkan Pasal 1338 KUHPer menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam dalam persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta juga bersesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 24 Juni 2013 dan anak keempat bernama **NAMA ANAK IV**, lahir tanggal 24 Juni 2013, patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa Mut'ah dan Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAK III** dan **NAMA ANAK IV** minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-----M
membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Marzuki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 566.000,00

Terbilang: lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)